



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Ktg

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK 7174025508790001, tempat dan tanggal lahir di Moyag, 15 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Korong Bonodon, RT.003 RW.002, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 197/Pdt.P/2020/PA.Ktg bertanggal 01 Desember 2020 yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama :
Tanggal lahir : Moyag, 09 April 2002 (18 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : -
Anak Ke : 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara

Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Lorong Bonodon, RT.003 RW.002, Desa Moyag,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

dengan calon Suaminya:

Nama :

Tanggal lahir : Badaro, 25 April 2000 (20 Tahun 7 Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

Anak Ke : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara

Alamat : Lorong Bonodon, RT.003 RW.002, Desa Moyag,
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-260/Kua.23.09.01/PW.01/11/2020 pada tanggal 25 November 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 4 (empat) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan

Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Tmur, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon
[REDACTED] untuk menikah dengan
[REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon hadir di persidangan didampingi suami Pemohon yang mengaku bernama [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, dan Pemohon serta suaminya telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan jika anaknya menikah dengan, dan keinginan kawin dari kedua calon mempelai bukan karena paksaan dari orang tua maupun orang lain;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami

Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun dan 7 bulan, sedangkan calon suaminya bernama, berumur 20 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki telah berpacaran selama lebih dari 3 tahun lamanya;
- Bahwa dalam masa pacaran anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki belum bekerja, namun berjanji akan bekerja setelah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya siap melaksanakan dan memikul tanggung jawab sebagai istri dan suami serta menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya nanti;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki karena berhalangan hadir;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NIK. 7174025508790001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 11-12-2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED], NIK. 7174021403750002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 11-12-2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, NIK. 71740214904020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamobagu pada tanggal 15-06-2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, NIK. 7110042504000002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu pada tanggal 16-05-2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLU1706200903509, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, pada tanggal 17 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Kotamobagu atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut pada tanggal 04 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Refli Gumeleng No. 71740021207085457, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 23-09-2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Fotokopi Akta Nikah atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED], Nomor: 82/08/VI/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Modayag pada tanggal 13 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Halaman 5 dari 15 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti saksi :

[REDACTED], umur 48 tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;

Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak Pemohon tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental, fisik dan lahir batin untuk menikah;

2) [REDACTED], umur 24 tahun;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya yang bernama di Pengadilan Agama Kotamobagu disebabkan anak pemohon tersebut ingin menikah tapi masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai laki yang bernama sudah berusia 20 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama berstatus bujang atau jejaka;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon belum bekerja tapi siap bekerja setelah menikah nanti;
- Bahwa setahu saksi, memang berpacaran dengan, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa setahu saksi, memang berpacaran dengan, dan tidak ada pacarnya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ingin menikah atas dasar suka sama suka dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak manapun;

Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan anak Pemohon tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa menurut saksi, kedua calon mempelai sudah siap mental, fisik dan lahir batin untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sedangkan suaminya yang tidak dimasukkan sebagai pihak ikut hadir dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Kotamobagu yang mewilayahi tempat tinggal kedua orang tua yang dalam hal

Halaman 8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama, yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Majelis Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak. Terlebih lagi calon suami anak Pemohon telah berusia dewasa dan siap bekerja setelah menikah, yang kelak rasa tanggung jawabnya ini diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai P.9 serta 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi KTP) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, suami pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi akta kelahiran) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi ijazah) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegeellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Nikah) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Model N5) dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Kepala KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk menikahkan dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kedua saksi, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon tersebut, dan ayah calon suami anak Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P1 sampai P.9 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama, pada saat permohonan ini diajukan berusia 18 tahun dan 7 bulan;
2. Bahwa dan sudah menjalin hubungan pacaran selama lebih dari 3 tahun lamanya dan sudah sulit dipisahkan;
3. Bahwa antara dan tidak terdapat larangan menikah disebabkan hubungan nasab, semenda atau sesusuan, serta tidak sedang terikat status pernikahan dengan orang lain;

Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keinginan untuk mau menikah dengan bukan karena paksaan orang tua atau pihak manapun, tetapi murni atas keinginannya sendiri;

5. Bahwa tengah hamil 4 bulan akibat berhubungan dengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara dan tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia calon pengantin wanita yang belum mencapai batas minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon suaminya yang masih berlangsung hingga sekarang sudah sedemikian eratnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, dan untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun dan 7 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama;

Halaman 12 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara dan telah dilaksanakan, yaitu bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada suaminya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan perkawinan dengan kerabat semenda dan larangan persaksian di Pengadilan untuk perkara non perceraian. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan oleh Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan



untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung Dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, maka dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama

..... untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Endang Thalib, S.HI., MH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGGANTI

Endang Thalib, S.HI., MH.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.

Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

| | |
|------------------|---------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp 75.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,- |
| - Redaksi | : Rp 10.000,- |
| - Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp206.000,- |

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15